



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/PID.B/2021/PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI
TempatLahir	:	Basaan
Umur / TglLahir	:	30 Thn / 5 Juni 1991
Jeniskelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
TempatTinggal	:	Desa Basaan Dua Kec ratatotok kabupaten Minahasa Tenggara
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Satpam
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	KENSI NEMAN
TempatLahir	:	Basaan
Umur / TglLahir	:	18 Thn / 7 Februari 2003
Jeniskelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
TempatTinggal	:	Desa Basaan satu jaga I Kec ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

Halaman 1 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Penambang
Pendidikan : SMP

Terdakwa III

Nama Lengkap : ARFI MOMUAT Alias ARFI
TempatLahir : Basaan
Umur / TglLahir : 24 Thn / 19 Agustus 1997
Jeniskelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Desa Basaan Dua Jaga IV Kec ratatotok
kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Penambang
Pendidikan : SD

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan;

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 27 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 5 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 s/d tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan KPN Tondano, sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama KPT , sejak tanggal 13 Desember 2021 s/d tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 27 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 5 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 s/d tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan KPN Tondano, sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama KPT , sejak tanggal 13 Desember 2021 s/d tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 27 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 5 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 s/d tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan KPN Tondano, sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama KPT , sejak tanggal 13 Desember 2021 s/d tanggal 11 Januari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NOTJE O KARAMOY, SH, ADRIANUS HOBIHI, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH kesemuanya adalah Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Trans

Halaman 3 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Rumoong atas Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor Register 567/SK.Prak/2021/Pn Tnn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT, bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih bergambar doraemon.
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi putih dengan kedua sisi tajam, ujung runcing, panjang 21 centimeter, lebar 1,5 centimeter, gagang terbuat dari besi putih, sarung terbuat dari kertas yang dililit dengan tali plastic warna hijau.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (cakram) terbuat dari besi putih dengan panjang 83 centimeter, lebar pangkal 24 centimeter dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditempatkan tali warna hitam sebagai gantungan.

Untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara dan dipergunakan dalam Berkas Perkara Anak AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya di waktu - waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, atau di tempat - tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan bersekutu melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas awalnya Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR (dalam berkas terpisah), dan teman-teman mereka lainnya pergi ke Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga pekerja yang melakukan penambangan di tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan

Halaman 6 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya berkumpul-kumpul untuk mengonsumsi minuman keras sampai pukul 18.30 WITA. Ketika hendak pulang dari lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya membuat keributan di lokasi perkebunan tersebut dengan cara berteriak-teriak sambil menghancurkan/memotong-motong daseng/gubuk yang masih ada melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/cakram yang telah dibawa oleh masing-masing mereka. Pada saat melakukan keributan tersebut, salah satu dari mereka yakni saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN masuk ke dalam salah satu daseng yang didalam daseng tersebut ada arah saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya, sementara yang lainnya menunggu diluar. Setelah masuk ke dalam daseng, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke arah saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya, melihat hal tersebut saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya sempat menghindari dan langsung melarikan diri dari daseng namun saksi PATRAS ERING tertinggal, kemudian saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN langsung melakukan kekerasan terhadap saksi PATRAS ERING dengan mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke tubuh saksi PATRAS ERING sampai mengena di bagian rusuk kanan, lutut dan telapak kaki kiri dari saksi PATRAS ERING.;

Bahwa setelah saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN melakukan kekerasan terhadap saksi PATRAS ERING, kemudian Terdakwa II KENSI NEMAN masuk ke daseng tersebut untuk mengambil barang berharga milik dari saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya yang tertinggal. Adapun

Halaman 7 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga yang berhasil diambil oleh Terdakwa II KENSI NEMAN adalah 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan casing warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih bergambar doraemon.

Bahwa tujuan Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR (dalam berkas terpisah), dan teman-teman mereka lainnya melakukan keributan tersebut adalah untuk membuat para pekerja yang ada dilokasi tersebut takut dan berlari dari tempat tersebut kemudian mereka mengambil barang barang berharga milik dari para pekerja yang ada dilokasi tersebut.

Bahwa adapun pemilik dari handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa II KENSI NEMAN adalah 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan casing warna hitam adalah milik saksi PATRAS ERING, sementara 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih bergambar doraemon adalah milik saksi RAFLI ERING.

Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Lanjutan nomor : 15/RSUP-RB/S-VER/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021 dari RSUP RATATOTOK BUYAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachel Mongisidi, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi PATRAS ERING ialah sebagai berikut :

Ada udema di area bibir bagian bawah akibat trauma benda tumpul, perdarahan ();

- Terdapat luka robek di bagian dada sebelah kanan ukuran 0,1 x 0,2 x 5 cm
- Terdapat luka robek di paha sebelah kiri dengan ukuran 0,2 x 0,4 x 14 cm dan juga luka robek di kaki kiri ukuran 0,1 x 0,2 x 8 cm

Dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam .

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya di waktu - waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, atau di tempat - tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya membuat keributan di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dengan

Halaman 9 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berteriak-teriak sambil menghancurkan/memotong-motong daseng/gubuk yang masih ada melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/cakram yang telah dibawa oleh masing-masing mereka ;

Bahwa adapun senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT** pada saat itu ialah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi putih dengan kedua sisi tajam, ujung runcing, panjang 21 centimeter, lebar 1,5 centimeter, gagang terbuat dari besi putih, sarung terbuat dari kertas yang dililit dengan tali plastic warna hijau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (cakram) terbuat dari besi putih dengan panjang 83 centimeter, lebar pangkal 24 centimeter dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat yang ditempatkan tali warna hitam sebagai gantungan.

Bahwa adapun senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT** pada saat itu, nyata-nyata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persdangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PATRAS ERING** :

- Bahwa, setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi diwilayah tambang;

Halaman 10 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA, saksi bersama dengan 3 orang rekan saksi yakni saksi RAFLI ERING, YULI MAHMUD dan ROY PANGINDAHENG sedang beristirahat di daseng/sabuah karena baru selesai bekerja menambang di salah satu lubang pada lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Bahwa, Pada saat sedang beristirahat tersebut saksi mendengar ada suara keributan di lokasi sebelah daseng/sabuah tempat saksi dan rekan saksi sedang beristirahat. Beberapa saat setelah mendengar suara keributan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat ada sekitar 4 orang (yang tidak dikenal oleh saksi dikarenakan orang-orang tersebut menggunakan masker dan penutup kepala) dengan menggunakan beberapa senter/pencahayaan lain turun ke arah daseng/sabuah tempat saksi dan rekan sedang istirahat. Sesaat kemudian tiba-tiba salah satu dari orang tersebut masuk ke daseng/sabuah tempat saksi dan rekannya sedang beristirahat lalu langsung mengarahkan parang/peda yang dipegangnya ke arah salah satu rekan saksi yang sedang duduk namun rekan saksi tersebut menghindar sehingga tidak mengenai rekan saksi, setelah menghindar 3 rekan saksi yang melihat dan mengalami hal tersebut langsung melarikan diri/kabur dari daseng/sabuah tersebut, namun saksi yang pada saat itu sedang beristirahat dengan tiduran terlambat untuk kabur, sehingga saat itu saksi kembali diserang dengan menggunakan parang/peda oleh pelaku namun saksi sempat menghalang tebasan parang/peda tersebut dengan kaki kiri saksi, sehingga kaki kiri saksi sempat terkena tebasan parang/peda yang dibawa pelaku. Selanjutnya pelaku masih melanjutkan menebas saksi beberapa kali dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang/peda yang dibawanya sehingga mengenai lutut kiri, serta rusuk kanan. Setelah mengalami luka akibat tebasan parang/peda pelaku, saksi masih berusaha kabur sambil berteriak-teriak minta ampun dan akhirnya saksi berhasil kabur dari daseng/sabuah tersebut dan bersembunyi di belakang daseng/sabuah.

- Bahwa pada saat rekan saksi berhasil kabur terlebih dahulu saksi sempat melihat ada orang yang mengejar-ngejar rekan saksi tersebut, dan saksi mengetahui bahwa orang yang mengejar rekan tersebut adalah teman pelaku yang turun dan mendatangi daseng saksi tersebut.
- Bahwa beberapa saat sebelum kabur dan setelah berhasil kabur dan bersembunyi di belakang daseng/sabuah tersebut, saksi sempat mendengar pelaku berteriak dan mengatakan Ambil-ambil itu barang.
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kaki kiri dan luka robek pada rusuk kanan. Selain itu saksi dan rekan yang lain juga mengalami kehilangan Handphone dan Power Bang milik mereka.
- Bahwa di lokasi Daseng/Sabuah tempat saksi dan rekannya saat itu sedang beristirahat terdapat pencahayaan yang cukup dari lampu yang terpasang di daseng/sabuah tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kejahatan terhadap saksi dan rekannya, namun setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resor Minahasa Tenggara saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pemotongan terhadap saksi dan mengambil handphone milik saksi dan rekannya adalah AMYEKRIANA KOSEGERAN dan rekannya.
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh saksi, ada seseorang yang bernama Ibu Femmy mengaku keluarganya Switly datang ke rumahnya

Halaman 12 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan memfoto-foto luka yang dialami saksi dan sempat memberikan obat untuk digunakan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi RAFLI ERING :

- Bahwa, setahu saksi Para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi diwilayah tambang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA, saksi bersama dengan 3 orang rekan yakni saksi PATRAS ERING, YULI MAHMUD dan ROY PANGINDAHENG sedang beristirahat di daseng/sabuah karena baru selesai bekerja menambang di salah satu lubang pada lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada saat sedang beristirahat tersebut saksi mendengar ada suara keributan di lokasi sebelah daseng/sabuah tempat saksi dan rekan sedang beristirahat. Beberapa saat setelah mendengar suara keributan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat ada sekitar 4 orang (yang tidak dikenal oleh saksi dikarenakan orang-orang tersebut menggunakan masker dan penutup kepala) dengan menggunakan beberapa senter/pencahayaan lain turun ke arah daseng/sabuah tempat saksi dan rekannya sedang istirahat. Sesaat kemudian tiba-tiba salah satu dari orang tersebut masuk ke daseng/sabuah tempat saksi dan rekan sedang beristirahat lalu langsung mengarahkan parang/peda yang dipegangnya ke arah salah satu rekan saksi yang sedang duduk namun rekan saksi tersebut menghindar sehingga tidak mengenai rekan saksi, setelah menghindar 3 rekan saksi yang melihat dan mengalami hal tersebut langsung melarikan diri/kabur dari

Halaman 13 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daseng/sabuah tersebut, namun saksi yang pada saat itu sedang beristirahat dengan tiduran terlambat untuk kabur, sehingga saat itu saksi kembali diserang dengan menggunakan parang/peda oleh pelaku namun saksi sempat menghalang tebasan parang/peda tersebut dengan kaki kiri saksi, sehingga kaki kiri saksi sempat terkena tebasan parang/peda yang dibawa pelaku. Selanjutnya pelaku masih melanjutkan menebas saksi beberapa kali dengan parang/peda yang dibawanya sehingga mengenai lutut kiri, serta rusuk kanan. Setelah mengalami luka akibat tebasan parang/peda pelaku, saksi masih berusaha kabur sambil berteriak-teriak minta ampun dan akhirnya saksi berhasil kabur dari daseng/sabuah tersebut dan bersembunyi di belakang daseng/sabuah.

- Bahwa pada saat rekan saksi berhasil kabur terlebih dahulu saksi sempat melihat ada orang yang mengejar-ngejar rekan saksi tersebut, dan saksi mengetahui bahwa orang yang mengejar rekannya tersebut adalah temannya pelaku yang turun dan mendatangi daseng saksi tersebut.
- Bahwa beberapa saat sebelum kabur dan setelah berhasil kabur dan bersembunyi di belakang daseng/sabuah tersebut, saksi sempat mendengar pelaku berteriak dan mengatakan Ambil-ambil itu barang.
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi luka robek pada kaki kiri dan luka robek pada rusuk kanan. Selain itu saksi dan rekannya yang lain juga mengalami kehilangan Handphone dan Power Bang milik mereka.
- Bahwa di lokasi Daseng/Sabuah tempat saksi dan rekannya saat itu sedang beristirahat terdapat pencahayaan yang cukup dari lampu yang terpasang di daseng/sabuah tersebut.

Halaman 14 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kejahatan terhadap saksi dan rekannya, namun setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resor Minahasa Tenggara saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pemotongan terhadap saksi dan mengambil handphone milik saksi dan rekannya adalah AMYEKRIANA KOSEGERAN bersama dengan rekan-rekannya saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

3. Saksi SULIANTI PANDESE:

- Bahwa, setahu saksi para terdakwa dihadapkan kepersidangan asehubungan keributan yang terjadi di wilayah pertambangan;
- Bahwa, awalnya pada hari selasa, 6 Juli 2021 setelah sekira pukul 23.00 wita saksi yang berada di rumah khawatir karena saksi PATRAS ERING yang adalah merupakan suami saksi belum juga pulang ke rumah dari bekerja tambang di kebun nibong. Kemudian saksi yang khawatir mencoba menelepon saksi PATRAS ERING dan RAFLY ERING namun telepon saksi tersebut tidak tersambung. Setelah beberapa saat, saksi mendapat informasi bahwa saksi PATRAS ERING sudah berada di rumah sakit Ratatotok kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit tersebut dan setelah sampai di rumah sakit tersebut saksi telah melihat korban telah menjalani perawatan dikarenakan saksi PATRAS ERING mengalami luka di daerah rusuk/dada kanan, dan kaki kiri.
- Bahwa, pada saat itu saksi juga mendengar cerita dari saksi PATRAS ERING kalau saksi PATRAS ERING bersama dengan rekannya yang bekerja di nibong untuk menambang telah diserang dan diambil handphonenya oleh sekelompok orang yang tidak dikenal oleh mereka.

Halaman 15 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat apa yang dialami oleh saksi PATRAS ERING, saksi langsung membuat laporan ke Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahuinya.

4. Saksi MUHAMMAD NANDO POLII, :

- Bahwa, setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi ditambang;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 wita saksi bersama Terdakwa II KENSI NEMAN, Terdakwa III ARFI MOMUAT, Saksi ALVA VALEN WOWOR, Saksi AMYYEKRIANA KOSEGERAN, HINS TILAAAR, ALBERT LUMANOW dan rekan lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI di Desa Basaaan Kecamatan Ratatotok untuk membahas/membicarakan berkaitan dengan pengambilan material di lokasi pertambangan yang ada di Nibong yang dijaga oleh Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI. Kemudian setelah pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI bersama rekannya yang lain sepakat untuk pergi ke lokasi penambangan yang ada di Lokasi Penambangan (Nibong) yang ada di Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, setelah itu saksi, Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dan rekannya yang lain langsung berangkat ke lokasi Nibong untuk menambang dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan ada yang menumpang menggunakan mobil yang mengarah ke nibong ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Nibong, saksi bersama dengan rekannya yang lainnya terlebih dahulu berkumpul di terminal (tempat parkir kendaraan yang membawa material) sambil minum minuman keras.

Halaman 16 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi nibong, saksi bersama dengan rekannya tidak jadi bekerja untuk menambang, namun saksi dengan rekan lainnya malah hanya minum-minum sambil bermain kartu dan berbicara-bicara.
- Bahwa sekira jam 18.30 wita saksi bersama dengan rekannya berjalan untuk hendak pulang, saksi mendengar suara teriakan, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut saksi bersama Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dan rekan lainnya melihat Terdakwa II KENSI NEMAN, ALFA WOWOR, HINS TILAAAR, JANTER WURANGIN, ALBERT LUMANAUW, AMYEKRIANA KOSEGERAN sedang melakukan pengrusakan tenda-tenda /daseng/sabuah. Saat itu saksi juga melihat seseorang yang menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju berlari karena ketakutan, dan selanjutnya saksi juga ada mendengar saksi AMYEKRIANA KOSEGERAN ada mengatakan "DOH KITA SO DAPA POTONG ORANG DI DASENG/SABUAH PERTAMA TADI", dan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI ada mengatakan kepada AMYEKRIANA KOSEGERAN "NGANA KWA SO TALEBE?". Selanjutnya saksi dan semua mereka melanjutkan jalan untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak ada membawa senjata tajam, sementara saksi melihat kalau semua rekannya yang lain yakni Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik tanpa ada izin dari pihak berwajib dan

Halaman 17 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

5. saksi **ALVA VALEN WOWOR**, :

- Bahwa, setahu para saksi jika Para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi keributan didaerah tambang alason
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 wita saksi bersama Terdakwa II KENSI NEMAN, Terdakwa III ARFI MOMUAT, Saksi ALVA VALEN WOWOR, Saksi AMYYEKRIANA KOSEGERAN, HINS TILAAAR, ALBERT LUMANOW dan rekan lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI di Desa Basaaan Kecamatan Ratatotok untuk membahas/membicarakan berkaitan dengan pengambilan material di lokasi pertambangan yang ada di Nibong yang dijaga oleh Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI. Kemudian setelah pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI bersama rekannya yang lain sepakat untuk pergi ke lokasi penambangan yang ada di Lokasi Penambangan (Nibong) yang ada di Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, setelah itu saksi, Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dan rekannya yang lain langsung berangkat ke lokasi Nibong untuk menambang dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan ada yang menumpang menggunakan mobil yang mengarah ke nibong .Bahwa setelah sampai di lokasi Nibong, saksi bersama dengan rekannya yang lainnya terlebih dahulu berkumpul di terminal (tempat parkir kendaraan yang membawa material) sambil minum minuman keras.

Halaman 18 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi nibong, saksi bersama dengan rekannya tidak jadi bekerja untuk menambang, namun saksi dengan rekan lainnya malah hanya minum-minum sambil bermain kartu dan berbicara-bicara.
- Bahwa sekira jam 18.30 wita saksi bersama dengan rekannya berjalan untuk hendak pulang, saksi ada mendengar suara teriakan, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut saksi bersama Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dan rekan lainnya melihat Terdakwa II KENSI NEMAN, HINS TILAAAR, JANTER WURANGIN , ALBERT LUMANAUW, AMYEKRIANA KOSEGERAN sedang melakukan pengrusakan tenda /daseng/sabuah. Saat itu saksi juga melihat seseorang yang menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju berlari karena ketakutan, dan selanjutnya saksi juga ada mendengar saksi AMYEKRIANA KOSEGERAN ada mengatakan "DOH KITA SO DAPA POTONG ORANG DI DASENG/SABUAH PERTAMA TADI", dan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI ada mengatakan kepada AMYEKRIANA KOSEGERAN "NGANA KWA SO TALEBE?". Selanjutnya saksi dan semua mereka melanjutkan jalan untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi melihat kalau semua rekannya yang lain yakni Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik tanpa ada izin dari pihak berwajib dan

Halaman 19 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

6. Saksi **AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN**,:

- Bahwa, setahu saksi, para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah keributan yang saksi lakukan di daerah tambang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 wita awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI untuk naik ke lokasi penambangan di Nibong. Setelah itu saksi bersama Terdakwa II KENSI NEMAN, Terdakwa III ARFI MOMUAT, Saksi ALVA VALEN WOWOR, Saksi AMYIEKRIANA KOSEGERAN, JANTER WURANGIN, GERRY WOWOR, HINS TILAAAR, ALBERT LUMANOW dan rekan lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI di Desa Basaaan Kecamatan Ratatotok untuk membahas/membicarakan berkaitan dengan pengambilan material di lokasi pertambangan yang ada di Nibong yang dijaga oleh Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI. Kemudian setelah pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI bersama rekannya yang lain sepakat untuk pergi ke lokasi penambangan yang ada di Lokasi Penambangan (Nibong) yang ada di Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, setelah itu saksi, Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dan rekannya yang lain langsung berangkat ke lokasi Nibong untuk menambang dengan menggunakan kendaraan masing-masing

Halaman 20 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada yang menumpang menggunakan mobil yang mengarah ke nibong .

- Bahwa setelah sampai di lokasi Nibong, saksi bersama dengan rekannya yang lainnya terlebih dahulu berkumpul di terminal (tempat parkir kendaraan yang membawa material) sambil minum minuman keras.
- Bahwa setelah sampai di lokasi nibong, saksi bersama dengan rekannya tidak jadi bekerja untuk menambang, namun saksi dengan rekan lainnya malah hanya minum-minum sambil bermain kartu dan berbicara-bicara.
- Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN menyuruh saksi dan MUHAMMAD NANDO POLII untuk pergi mengecek daseng/sabuah yang masih melakukan kegiatan penambangan untuk mencari orang yang akan masuk ke lubang yang dijaga oleh SWITLY RIFKI KAIRUPAN. Kemudian pada saat pengecekan tersebut saksi yang diikuti oleh MUHAMMAD NANDO POLII dan Terdakwa II KENSI NEMAN.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan daseng/sabuah yang masih melakukan aktifitas, saksi yang sebelumnya sudah terpengaruh minuman keras melakukan kekerasan dengan memotong seseorang yang ada di dalam daseng dengan menggunakan parang/peda yang sudah dibawa oleh saksi sebelumnya.
- Bahwa, yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam adalah saksi;
- Bahwa pada saat ke lokasi pertambangan yang ada di Nibong, saksi bersama dengan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, Terdakwa III ARFI MOMUAT, Saksi ALVA

Halaman 21 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALEN WOWOR, JANTER WURANGIN, GERRY WOWOR, HINS TILAAR, ALBERT LUMANOW sudah membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik tanpa ada izin dari pihak berwajib dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kejadian tersebut Terdakwa II KENSI NEMAN juga ada mendapatkan 2 (dua) buah handphone.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi ad charge yang dihadirkan para terdakwa dibawah sumpah/janji

1. saksi **GERRY WOWOR**, :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 wita awalnya saksi diajak oleh Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI untuk naik ke ratatotok kabupaten minahasa tenggara (lokasi penambangan di Nibong) untuk kerja tambang. Setelah itu saksi bersama Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi ke lokasi pertambangan (Nibong) dengan membawa senjata tajam jenis peda (sesuai dengan foto daftar barang bukti) dan pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, ada membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ada izin dari pihak

Halaman 22 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

- bahwa, saksi selalu bersama-sama dengan terdakwa ity;

Bahwa, setelah selesai mengecek lokasi kemudaian saksi dengan terdakwa

iti pulang namun dalam perjalanan pulang tersebut saksi mendapati lelaki amy dalam keadaan mabuk dan mengatakan bahwa ia telah ,mbuat keributan didaseng bawah sehingga mendengar hal tersebut terdakwa lti bahkan menasehati lelaki amy agar jangan membuat keributan;

- Bahwa saksi dengar sendiri dari saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, bahwa ia ada memotong seseorang pada saat keributan di daseng/sabuah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di tambang setelah putus/berhenti sekolah, selain itu Terdakwa ada menjaga 3 lubang di lokasi nibong milik dari saudara istri Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa GERRY WOWOR, KENSI NEMAN, ARVI MOMUAT dan rekan lainnya yang berjumlah sekitar 6 orang kumpul di rumah terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN. Setelah kumpul tersebut terdakwa berangkat ke lokasi Nibong dengan kendaraan roda dua.
- Bahwa terdakwa sampai di lokasi Nibong lebih dulu dari rekan-rekannya, lalu sesampainya di tempat tersebut saksi langsung beristirahat di daseng yang ada di terminal dengan rekannya yang lain.

Halaman 23 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi tambang (sebutan Nibong) Para Terdakwa dan rekannya tidak langsung kerja namun mereka istirahat sambil main kartu dan sebagainya sambil minum minuman keras.
- Bahwa setelah sampai di Nibong terdakwa tetap berjaga di daseng sementara empat orang rekannya masuk sempat masuk ke lubang namun tidak jadi bekerja karena kurang orang.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI yang sebelumnya sudah janji akan pergi ke lokasi tambang bernama nibong bersama- sama dengan ARFI MOMUAT, OWEN LUTER, ALBERT LUMANAW, GERRY WOWOR, KENSI NEMAN, JANTER WURANGIAN, lelaki MARKO WURANGIAN, ALVA WOWOR, AMY KOSEGERAN, HINGS TILAAAR, JULIO LENGKEY, kemudian pada sekitar pukul 12.30 wita kami memulai perjalanan yang pada saat itu Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI naik motor berboncengan dengan GERRY WOWOR, selanjutnya pada sekitar jam 13.00 wita sampai di parkir motor bernama jalan nibong, selanjutnya kami berjalan kaki kurang lebih 8(delapan) menit menuju ke lubang tempat Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI berjaga, sesampainya kami langsung duduk bersantai di lokasi lubang tersebut dan yang lainnya bermain kartu, Selanjutnya pada pukul 13.30 wita lelaki JANTER WURANGIAN berkata kepada kami “ BAPINDAH JO DIBAWAH DITERMINAL SUPAYA BAANGIN DAI SEMPIT DISINI saat itu juga kami pergi berjalan kaki dari lubang lokasi kami menuju keterminal rambo dan langsung duduk di warung milik dari tante nefi di kompleks terminal rambo, da saat itu kebetulan ada yang membeli minuman beer putih campur cap tikus, saat itu juga kami duduk santai sambil minum minuman beralkohol, Kemudian pada pukul 18.30 wita minuman kami

Halaman 24 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis dan berisap untuk pulang dan pada saat itu Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI berkata kepada teman-teman Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI untuk pulang ikut jalan manguni supaya lebih cepat sampai, dan kamipun langsung pulang, pada saat di jalan Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI mendengar ada suara teriakan (bakuku) dari arah depan saat itu juga Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI langsung berlari ke arah sumber arah teriakan tersebut sambil membawa senjata tajam jenis cakram dan setibanya ditempat tersebut SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI melihat AMY KOSEGERAN sedang mengancam dengan kata-kata “ta potong pa ngana” sambil mengancungkan senjata tajam ke orang-orang yang berada di daseng(tempat berteduh), saat itu juga Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI langsung menegur AMY KOSEGERAN “jangan kiapa ngana so sok-sok bagitu pa dorang”, setelah itu Terdakwa SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI langsung pulang menggunakan sepeda motor .

- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik tanpa ada izin dari pihak berwajib dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

Terdakwa II KENSI NEMAN,:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa berada di lokasi tambang bernama nibong, dimana Terdakwa bersama dengan AMY KOSEGERAN, SWITLY KAIRUPAN alias ITI, NANDO POLII, ALVA WOWOR, NOVEL LENDO, INGS TILAAAR, OWEN LUTER, JANTER WURANGIAN, ALBERT LUMANAUW, ARVI MOMUAT, dan JULIO LENGKEY.. Pencurian dengan kekerasan adalah

Halaman 25 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, tetapi yang melakukan penganiayaan adalah lelaki AMY KOSEGERAN

- Bahwa Terdakwa beserta nama-nama yang telah Terdakwa sebutkan diatas melakukan keributan di area tambang sebutan nibong dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang, cakram, dan pisau badi dan memotong-motong terpal dasing, tempat tidur, tiang-tiang dasing dan barang-barang lain yang ada didalam dasing/sabuah tempat berteduh
- Bahwa pertama kali yang memanggil kami semua untuk pergi ke lokasi tambang sebutan nibong adalah SWITLY RIFKI KAIRUPAN alias ITI.
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara mengambil sendiri di mobil yang kami naiki menuju ke lokasi tambang karena pada saat itu lelaki ALBERT LUMANAUW mengatakan bahwa apabila tidak ada membawa senjata tajam silahkan mengambil di mobil.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 2 (dua) unit HP setelah kami melakukan memotong-motong daseng/sabuah
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengambil kedua HP tersebut Terdakwa selanjutnya langsung menonaktifkan kedua Hp tersebut, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mencabut kartu sim dari kedua HP tersebut dan selanjutnya membuangnya ke tempat sampah.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badi tanpa ada izin dari pihak berwajib dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

Terdakwa III ARFI MOMUAT, :

Halaman 26 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa berada di lokasi tambang bernama nibong, bersama dengan SWITLY KAIRUPAN, OWEN LUTER, AL LUMANAW, GERY WOWOR, KENZY NEMAN, JANTER WURANGIAN, MARKO WURANGIAN, ALVA WOWOR, AMY KOSEGERAN, HINGS TILAAR, JULIO LENGKEY, dan telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah AMY KOSEGERAN dan yang menjadi korban Terdakwa tidak menenalnya.karena saksu tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa ketika berada terminal rambo lokasi nibong Terdakwa dan rekan rekan mengkomsumsi minuman keras kemudian pergi kegubuk sambil masing-masing membawa barang tajam dimana Terdakwa berada di posisi depan tiba-tiba terdengar teriakan dari AMI dan teman lainnya menghancurkan gubuk orang lain sambil memotong terpaal diantara AMI ada memotong salah seorang dengan menggunakan parang.
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah MUMAMAD POLII, KENSI NEMAN, NOVEL LENDO, HANS TILAAR, AMI KOSEGERAN, ALWA WOWOR, SWITLY RIFKI KAIRUPAN, JANTER, GERI, dan TIAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN dan Terdakwa III ARFI MOMUAT ada membawa senjata tajam jenis cakram, parang/peda dan pisau badik tanpa ada izin dari pihak berwajib dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk menambang saat itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula saksi Verbalisan, yaitu saksi Hernawan E,.B SH dan saksi Jendry Lunturambi dimana keterangan saksi tersebut dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 27 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua saksi dalam melakukan tugasnya yaitu memeriksa Para terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara telah dilakukan sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih bergambar doraemon.
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi putih dengan kedua sisi tajam, ujung runcing, panjang 21 centimeter, lebar 1,5 centimeter, gagang terbuat dari besi putih, sarung terbuat dari kertas yang dililit dengan tali plastic warna hijau.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (cakram) terbuat dari besi putih dengan panjang 83 centimeter, lebar pangkal 24 centimeter dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditempatkan tali warna hitam sebagai gantungan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, telah terjadi keributan;
- Bahwa, keributan yang terjadi dilokasi tambang tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 awalnya Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA

Halaman 28 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR (dalam berkas terpisah), dan teman-teman mereka lainnya pergi ke Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga pekerja yang melakukan penambangan di tempat tersebut.

- Bahwa, Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya berkumpul-krumpul untuk mengonsumsi minuman keras sampai pukul 18.30 WITA. Ketika hendak pulang dari lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya terjadi keributan di lokasi pertambangan tersebut karena ada yang berteriak-teriak sambil menghancurkan/memotong-motong daseng/gubuk yang masih ada melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/cakram yang telah dibawa oleh masing-masing mereka. ;
- Bahwa, pada saat terjadi keributan salah satu orang-orang yang bersama para terdakwa yakni AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN masuk ke dalam salah satu daseng dibagian yang didalam daseng tersebut ada saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya.
- Bahwa, Setelah masuk ke dalam daseng, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke arah saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya, melihat hal tersebut saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya sempat menghindar dan

Halaman 29 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dari daseng namun saksi PATRAS ERING tertinggal, kemudian saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN langsung melakukan kekerasan terhadap saksi PATRAS ERING dengan mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke tubuh saksi PATRAS ERING sampai mengena di bagian rusuk kanan, lutut dan telapak kaki kiri dari saksi PATRAS ERING;

- Bahwa, setelah lelaki Amy melakukan keributan di Daseng bagian bagian bawah kemudian Terdakwa Amy naik lagi keatas dan bertemu dengan Terdakwa I lalu menceritakan perbuatannya kepada Terdakwa I yang tidak diketahui oleh Terdakwa I dan rekan lainnya;
- Bahwa, dalam keterangannya lelaki Amy menyatakan jika hanya ia yang masuk kedalam daseng saksi korban dan melakukan keributan;
- Bahwa, para terdakwa mengakui jika Para Terdakwa ketika mendatangi lokasi tambang membawa senjata tajam yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan tambang;
- Bahwa, para Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang para Terdakwa bawa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif dimana dalam dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 30 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang ,yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan dan ancaman;
3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

A.d. 1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang menyangkut posisi selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa **yaitu Terdakwa I, SWITLY RIFKY KAIRUPAN alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, Terdakwa III, ARFI MOMUAT alias ARFI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ tindakan serta kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan dan ancaman:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, telah terjadi keributan;
- Bahwa, keributan yang terjadi di lokasi tambang tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 awalnya Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR (dalam berkas terpisah), dan teman-teman mereka lainnya pergi ke Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga pekerja yang melakukan penambangan di tempat tersebut.
- Bahwa, Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya berkumpul-krumpul untuk mengonsumsi minuman keras sampai pukul 18.30 WITA. Ketika hendak pulang dari lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR,

Halaman 32 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman lainnya terjadi keributan di lokasi pertambangan tersebut karena ada yang berteriak-teriak sambil menghancurkan/memotong-motong daseng/gubuk yang masih ada melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/cakram yang telah dibawa oleh masing-masing mereka. ;

- Bahwa, pada saat terjadi keributan salah satu orang-orang yang bersama para terdakwa yakni AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN masuk ke dalam salah satu daseng dibagian yang didalam daseng tersebut ada saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya.
- Bahwa, Setelah masuk ke dalam daseng, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke arah saksi PATRAS ERING, saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya, melihat hal tersebut saksi RAFLY ERING dan 2 orang lainnya sempat menghindar dan langsung melarikan diri dari daseng namun saksi PATRAS ERING tertinggal, kemudian saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN langsung melakukan kekerasan terhadap saksi PATRAS ERING dengan mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam yang telah dipegangnya ke tubuh saksi PATRAS ERING sampai mengenai di bagian rusuk kanan, lutut dan telapak kaki kiri dari saksi PATRAS ERING;
- Bahwa, setelah lelaki Amy melakukan keributan di Daseng bagian bagian bawah kemudian Terdakwa Amy naik lagi keatas dan bertemu dengan Terdakwa I lalu menceritakan perbuatannya kepada Terdakwa I yang tidak diketahui oleh Terdakwa I dan rekan lainnya;
- Bahwa, dalam keterangannya lelaki Amy menyatakan jika hanya ia yang masuk kedalam daseng saksi korban dan melakukan keributan;

Halaman 33 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa mengakui jika Para Terdakwa ketika mendatangi lokasi tambang membawa senjata tajam yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan tambang;
- Bahwa, para Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang para Terdakwa bawa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang melakukan kekerasan terhadap PATRAS ERING adalah lelaki AMY EKRIANA YOADYAR KOSEGERAN hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan dengan keterangan Para Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdapat unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa maka beralasan hukum kepada Para Terdakwa untuk dibebaskan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Para Terdakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-Unsurnya sebagai berikut;;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

A.d.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Halaman 34 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur –unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Usur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga Majelis menilai terhadap unsur ini telah terbukti;

A.d.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, telah terjadi keributan dimana , keributan yang terjadi di lokasi tambang tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 6 Juli 2021 awalnya Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR (dalam berkas terpisah), dan teman-teman mereka lainnya pergi ke Lokasi Perkebunan (sebutan Nibong) Desa Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga pekerja yang melakukan penambangan di tempat tersebut. Dan Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIRUPAN, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya berkumpul-kumpul untuk mengkonsumsi minuman keras sampai pukul 18.30 WITA. Ketika hendak pulang dari lokasi tersebut Terdakwa I **SWITLY RIFKI KAIRUPAN**, Terdakwa II **KENSI NEMAN**, dan Terdakwa III **ARFI MOMUAT**, bersama dengan saksi MUHAMMAD NANDO POLII, saksi AMYEKRIANA YOADYAR KOSEGERAN, saksi ALVA VALEN WOWOR, dan teman-teman lainnya terjadi keributan di lokasi pertambangan tersebut karena ada yang berteriak-teriak sambil menghancurkan/memotong-motong daseng/gubuk yang masih ada melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/cakram yang telah dibawa oleh masing-masing mereka. ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para terdakwa mengakui jika Para Terdakwa ketika mendatangi lokasi tambang tersebut ketiganya membawa senjata tajam yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan tambang dan para Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang para Terdakwa bawa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib dan pada saat ditemukan senjata tajam pada diri terdakwa tersebut saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau membawa a senjata tajam dan senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam itu adalah milik terdakwa;

Halaman 36 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi putih dengan kedua sisi tajam, ujung runcing, panjang 21 centimeter, lebar 1,5 centimeter, gagang terbuat dari besi putih, sarung terbuat dari kertas yang dililit dengan tali plastic warna hijau. Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (cakram) terbuat dari besi putih dengan panjang 83 centimeter, lebar pangkal 24 centimeter dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditempatkan tali warna hitam sebagai gantungan. diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam itu adalah milik Para terdakwa yang dibawa tanpa hak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk ” dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1951 serta pula dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban para pelaku, maka untuk itu para pelaku *in casu* Para terdakwa, haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya (*let the punishment fits the crime*) sehingga terhadap pembelaan terdakwa yang menyesali perbuatannya dapatlah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 37 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, hukuman yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya para Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ,Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana , Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT alias ARFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif kesatu Penuntut umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT alias ARFI dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kumulatif kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT alias ARFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk* ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT alias ARFI masing-masing selama **7 (Tujuh) bulan**,;

Halaman 39 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa tahanan sementara yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dengan casing warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih bergambar doraemon.
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi putih dengan kedua sisi tajam, ujung runcing, panjang 21 centimeter, lebar 1,5 centimeter, gagang terbuat dari besi putih, sarung terbuat dari kertas yang dililit dengan tali plastic warna hijau.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (cakram) terbuat dari besi putih dengan panjang 83 centimeter, lebar pangkal 24 centimeter dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditempatkan tali warna hitam sebagai gantungan.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa I SWITLY RIFKI KAIRUPAN Alias ITI, Terdakwa II KENSI NEMAN, dan Terdakwa III ARFI MOMUAT membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Senin Tanggal 27 Desember 2021** oleh kami :**NOVA LOURA SASUBE, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI, SH** dan **ANITA GIGIR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

SENIN tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID D LOSU SH** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **HARI ANDI**

SIHOMBING,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa

Selatan serta dihadapan Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR DEWI SUNDARI SH.

NOVA LOURA SASUBE, SH,MH

ANITA GIGIR, SH

Panitera Pengganti

DEIVID D LOSU SH,

Halaman 41 dari 41 Putusan No 152/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41